



Penafsiran Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak: Perspektif Rechtsvinding

Rahmatika Tasyakurina Dewi Masyitha Sari^{1*}, Riyan Ramdani², Lena Ishelmiyany Ziaharah³

¹⁻³ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rahmatikatasya547@gmail.com

Abstract. *The acceptance of family witnesses in divorce cases resulting from violations of taklik talak remains a subject of legal debate within the Indonesian Religious Courts. This debate arises from the normative tension between Article 145 of the Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), which restricts testimony from family members, and the need to uncover material truth in private domestic disputes, particularly in default judgments where the defendant fails to appear before the court. This study aims to analyze the legal basis underlying judges' considerations in accepting family witnesses in divorce cases caused by violations of taklik talak, using Decision Number 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl as a case study. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through library research and document analysis of relevant court decisions. The analysis links legal facts with procedural law in religious courts, the theory of rechtsvinding, and the concept of substantive justice. The findings indicate that the acceptance of family witnesses can be legally justified based on Article 76 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts as a *lex specialis* provision, the judges' authority to conduct legal discovery under Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and principles of *ushul fiqh* and *fiqhiyyah* that support the realization of substantive justice. This study offers a reconstruction of the juridical legitimacy of family witness acceptance through the integration of positive law and Islamic law to strengthen legal certainty in religious court practices.*

Keywords: *Default Judgement; Family Witnesses; Rechtsvinding; Religious Court Procedure; Taklik Talak Violation.*

Abstrak. *Penerimaan saksi keluarga dalam perkara perceraian akibat pelanggaran taklik talak masih menimbulkan perdebatan yuridis dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Perdebatan tersebut muncul karena adanya ketegangan antara ketentuan Pasal 145 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang membatasi kesaksian anggota keluarga dengan kebutuhan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara rumah tangga yang bersifat privat, terutama pada perkara yang diputus secara verstek karena ketidakhadiran tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerima saksi keluarga pada perkara perceraian akibat pelanggaran taklik talak dengan studi kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum dengan ketentuan hukum acara peradilan agama, teori rechtsvinding, dan konsep keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan saksi keluarga dapat dibenarkan secara yuridis berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *lex specialis*, kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kaidah *ushul fiqh* dan *fiqhiyyah* yang mendukung terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi legitimasi yuridis penerimaan saksi keluarga melalui integrasi hukum positif dan hukum Islam guna memperkuat kepastian hukum dalam praktik peradilan agama.*

Kata Kunci : *Hukum Acara Peradilan Agama; Putusan Verstek; Rechtsvinding; Saksi Keluarga; Taklik Talak.*

1. LATAR BELAKANG

Isu pelanggaran taklik talak merupakan salah satu permasalahan penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia yang menunjukkan dinamika antara norma hukum acara dengan realitas sosial rumah tangga. Taklik talak merupakan janji bersyarat suami setelah akad nikah yang dapat menjadi dasar perceraian apabila dilanggar.

Perkara pelanggaran taklik talak menimbulkan persoalan pembuktian dalam praktik peradilan, terutama ketika diajukan secara *verstek* tanpa kehadiran tergugat di persidangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana hakim dapat menetapkan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam keterbatasan alat bukti formil yang diajukan hanya oleh satu pihak? Kondisi ini menempatkan hakim pada dilema antara kepatuhan terhadap hukum acara yang melarang saksi keluarga dan kebutuhan menegakkan keadilan substantif dalam perkara rumah tangga yang bersifat privat (Mertokusumo, 2019; Harahap, 2017; Manan, 2018).

Penerimaan saksi keluarga dalam perkara perceraian memiliki landasan normatif yang kuat dari perspektif hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih. Al-Quran memberikan dasar teologis mengenai pentingnya keterlibatan keluarga dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Surah An-Nisa ayat 35 menyatakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran strategis sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi riil hubungan suami-istri dan karenanya dipandang kompeten untuk memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga. Demikian pula Surah Al-Hujurat ayat 9 yang menegaskan prinsip perdamaian dengan keadilan:

أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil). Kedua ayat ini memberikan landasan umum (*'ām*) mengenai pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa dan peran keluarga sebagai mediator dalam konflik rumah tangga”.

Sementara itu, hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memberikan landasan khusus (*khāṣṣ*) mengenai kewenangan hakim untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai berikut:

حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمر وابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: (ر) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبحث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجهد برأى ولا آلو، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فقال [وقال]: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. (رواه أبو داود) 89

Artinya: Dari al-Harits bin ‘Amr dari beberapa orang penduduk Hims yang termasuk sahabat-sahabat Mu’adz bin Jabal dari Mu’adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda: “Bagaimana kau memberi keputusan apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Mu’adz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Kitabullah. Rasulullah SAW berkata: Jika engkau tidak menemukan di dalam Kitabullah? Mu’adz menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW berkata: Jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah SAW merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah (Mu’adz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah”. Hadits ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk melakukan ijtihad ketika norma hukum tidak ditemukan secara eksplisit.

Hubungan antara ketentuan umum dalam Al-Quran dengan ketentuan khusus dalam hadits dapat dipahami melalui kaidah *ushuliyah* yang menyatakan:

النص الخاص مقدم على النص العام

Artinya: “Nash yang khusus harus didahulukan daripada nash yang umum”.

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus yang mengatur permasalahan yang sama, maka ketentuan khusus harus didahulukan dalam penerapannya. Dalam konteks penerimaan saksi keluarga, ketentuan umum dalam Surah An-Nisa ayat 35 dan Al-Hujurat ayat 9 yang menekankan pentingnya keadilan dan peran keluarga dalam penyelesaian sengketa, dipertegas oleh ketentuan khusus dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk berijtihad dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit. Kaidah *ushul fiqh* ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

إلّ الية ان الخاصة أقوى م ان الية العامة

Artinya: “Kekuasaan yang khusus lebih kuat kedudukannya daripada kekuasaan yang umum”.

Kaidah ini memberikan landasan filosofis bahwa kewenangan khusus yang diberikan kepada hakim untuk berijtihad dalam menemukan hukum memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan aturan umum yang bersifat prosedural, sepanjang tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan substantif.

Salah satu perdebatan fundamental yang muncul dalam praktik peradilan agama adalah mengenai keabsahan saksi keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran taklik talak. Secara normatif, Pasal 145 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) melarang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus untuk menjadi saksi dalam perkara perdata

dengan rumusan: "Tidak boleh didengar sebagai saksi ialah: 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak." Pasal ini menjadi aturan umum (*lex generalis*) dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk menjaga objektivitas dan imparialitas kesaksian. *Ratio legis* dari larangan ini adalah asumsi bahwa keluarga memiliki kepentingan emosional (*conflict of interest*) terhadap salah satu pihak, sehingga kesaksiannya dianggap tidak netral dan berpotensi mengaburkan kebenaran materiil yang hendak dicari dalam proses peradilan.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengecualian khusus (*lex specialis*) bagi perkara perceraian dengan alasan syiqaq atau pertengkaran terus-menerus, dengan ketentuan: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri".

Permasalahan yang muncul adalah apakah pengecualian Pasal 76 UU Peradilan Agama hanya berlaku untuk perkara syiqaq ataukah dapat diperluas ke seluruh alasan perceraian, termasuk pelanggaran taklik talak. Anam (2019) mengidentifikasi dua pemikiran dalam praktik peradilan agama: pemikiran pertama berpandangan bahwa Pasal 76 harus ditafsirkan secara ketat (*strict interpretation*) sehingga saksi keluarga hanya diperbolehkan dalam perkara syiqaq sesuai bunyi teks undang-undang; pemikiran kedua berpandangan bahwa Pasal 76 harus ditafsirkan secara luas (*broad interpretation*) karena *ratio legis*-nya adalah menggali kebenaran materiil dalam perkara rumah tangga, dan kebenaran materiil tersebut hanya dapat digali dari keluarga yang mengetahui kondisi riil rumah tangga. Muwahid (2017) dalam kajiannya tentang metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran ekstensif (*extensive interpretation*) terhadap ketentuan undang-undang dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, sepanjang penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu keabsahan saksi keluarga dalam pembuktian pelanggaran taklik talak dengan berbagai pendekatan metodologis. Maulana (2018) dalam penelitiannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara dengan hakim untuk mengeksplorasi pandangan praktis tentang penerapan aturan pembuktian. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim pada dasarnya menerima saksi keluarga (adik kandung dan kakak kandung penggugat) dalam perkara pelanggaran taklik talak sebagai bentuk fleksibilitas pembuktian, dengan argumentasi bahwa saksi keluarga hanya berfungsi sebagai alat bukti pelengkap karena tergugat tidak hadir dalam persidangan (*verstek*)

sehingga secara hukum dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Fadhil (2022) dalam penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn juga menemukan bahwa hakim menerima saksi keluarga (ibu kandung penggugat) dalam perkara pelanggaran taklik talak, meskipun secara formal bertentangan dengan Pasal 145 HIR yang melarang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus untuk menjadi saksi dalam perkara perdata. Fadhil menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan tersebut salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan salah satu syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, namun pada akhirnya dibenarkan karena terdapat kumulasi antara syiqaq dan pelanggaran taklik talak dalam dalil gugatan.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik penerimaan saksi keluarga di Pengadilan Agama, terdapat beberapa gap penelitian yang signifikan. Penelitian Maulana (2018) dan Fadhil (2022) tidak menganalisis secara mendalam justifikasi normatif yang dapat memperkuat argumentasi bahwa penerimaan saksi keluarga merupakan bentuk *rechtsvinding* yang sah berdasarkan kewenangan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian penelitian ini menggunakan legitimasi teologis dari kaidah *ushul fiqh* dan *fiqhiyyah*, yang belum dilakukan oleh Fadhil maupun Iqbal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerimaan saksi keluarga oleh hakim dalam perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Pekalongan, sebagai wujud penerapan keadilan substantif melalui kewenangan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan menempatkan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai aturan khusus yang mengesampingkan larangan saksi keluarga dalam HIR.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi praktik penerimaan saksi keluarga dalam perkara pelanggaran taklik talak, tetapi juga merekonstruksi dasar legitimasi yuridisnya melalui pendekatan *asas lex specialis derogat legi generali* yang dikombinasikan dengan kewenangan *rechtsvinding* hakim. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam secara sistematis untuk memberikan justifikasi normatif dan teologis terhadap penerimaan saksi keluarga, yang sebelumnya belum dianalisis secara komprehensif dalam penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan

hukum acara peradilan agama, khususnya terkait pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum acara yang berlaku dengan praktik penerimaan saksi keluarga dalam perkara perceraian akibat pelanggaran taklik talak, khususnya dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan HIR, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta literatur terkait.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penerimaan saksi keluarga. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis guna memudahkan analisis keterkaitan antara fakta hukum, pertimbangan hakim, dan ketentuan perundang-undangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* dan *rechtsvinding* dalam perkara tersebut.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan doktrin hukum yang relevan. Selain itu, triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan studi kepustakaan dan studi dokumentasi putusan pengadilan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan konsistensi interpretasi yang lebih kuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Normatif: Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Penerimaan Saksi Keluarga

Larangan saksi keluarga dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dikecualikan oleh Pasal 145 ayat (2) HIR yang memperbolehkan keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi dalam perkara mengenai keadaan hukum perdata para pihak. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUH Perdata. Lebih khusus, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara eksplisit mewajibkan didengarnya saksi keluarga dalam perkara perceraian karena syiqaq. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* yang mengesampingkan larangan umum Pasal 145 ayat (1) HIR berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Permasalahan yuridis yang muncul adalah apakah pengecualian dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama hanya berlaku secara limitatif untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), ataukah dapat ditafsirkan secara ekstensif sehingga mencakup seluruh alasan perceraian termasuk pelanggaran taklik talak.

Penafsiran ekstensif terhadap Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dapat dibenarkan secara yuridis dengan merujuk pada Pasal 145 ayat (2) HIR, yang frasa “perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak” dapat dipahami mencakup perkara perceraian secara umum, tidak terbatas pada perkara *syiqaq*. Penafsiran ini sejalan dengan penjelasan Pasal 145 HIR yang memaknai “keadaan menurut hukum perdata” sebagai *burgerlijke stand*, yaitu sengketa mengenai kedudukan keperdataan seperti perkawinan, perceraian, dan keturunan. Dengan demikian, perceraian karena pelanggaran taklik talak sebagai salah satu bentuk perkara perceraian yang menyangkut kedudukan keperdataan suami-istri, dapat dikategorikan sebagai "perkara tentang keadaan menurut hukum perdata" yang memungkinkan saksi keluarga untuk didengar kesaksiannya.

Lebih jauh lagi, penafsiran ekstensif terhadap Pasal 76 UU Peradilan Agama dapat dibenarkan dengan menggunakan pendekatan teleologis yang mengkaji tujuan hukum (*ratio legis*) dari ketentuan tersebut. Tujuan fundamental dari Pasal 76 adalah untuk menggali kebenaran materiil dalam perkara rumah tangga yang bersifat privat dan tertutup, di mana keluarga merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil hubungan suami-istri. Filosofi di balik pengecualian ini adalah bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi apabila tidak terpaksa, sehingga hanya terdapat kemungkinan kecil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar hanya karena alasan menginginkan perceraian. Argumentasi ini memberikan landasan moral bahwa dalam perkara perceraian, keluarga justru

akan berusaha objektif dalam memberikan keterangan demi kebaikan jangka panjang anggota keluarganya.

Dalam konteks perkara pelanggaran taklik talak, penafsiran ekstensif terhadap Pasal 76 UU Peradilan Agama menjadi semakin relevan dengan mempertimbangkan bahwa alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) pada hakikatnya merupakan akibat dari seluruh alasan perceraian lainnya, termasuk pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik talak berupa penelantaran istri selama bertahun-tahun, sebagaimana dalam Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Pkl, secara faktual menunjukkan adanya perselisihan atau ketidakharmonisan rumah tangga. Pertimbangan ini dapat diterima dalam konteks sosiologi hukum untuk memungkinkan fakta-fakta hukum terungkap dengan jelas sehingga hakim dapat memutus perkara secara adil.

Penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan alat penalaran dan argumentasi hukum yang lazim digunakan untuk menentukan norma mana yang diutamakan ketika terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Irfani (2020) menegaskan bahwa penalaran hukum dengan menggunakan asas ini harus dilakukan secara sistematis dan logis sehingga mampu mengantarkan pada argumentasi hukum yang valid dan dapat diterima. Dalam kasus penerimaan saksi keluarga pada perkara perceraian, Pasal 76 UU Peradilan Agama yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) seharusnya mengesampingkan Pasal 145 ayat (1) HIR yang merupakan aturan umum (*lex generalis*), dengan catatan bahwa penafsiran ekstensif terhadap Pasal 76 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata dan tujuan pembuktian dalam proses peradilan.

Analisis Rechtsvinding: Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Kewenangan *rechtsvinding* merupakan fungsi yudisial yang memiliki landasan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan dan tetap mengadili meskipun norma hukum tidak jelas. Ketentuan ini menempatkan hakim tidak sekadar sebagai penerap undang-undang, tetapi sebagai penemu hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl, kewenangan tersebut menjadi relevan ketika hakim menghadapi ketidakjelasan norma antara larangan saksi keluarga dalam Pasal 145 HIR dan pengecualian terbatas dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama. Hakim berwenang melakukan penafsiran untuk menentukan hukum yang tepat dalam kondisi norma kabur.

Proses *rechtsvinding* tercermin melalui tahapan penemuan hukum, yaitu menetapkan fakta, menemukan norma yang relevan, dan menerapkannya dalam putusan. Dalam perkara ini, hakim menafsirkan Pasal 76 secara ekstensif untuk menerima saksi keluarga meskipun perkara bukan syiqaq, dengan mempertimbangkan kebutuhan mengungkap kebenaran materiil. Penafsiran tersebut sejalan dengan pendekatan teleologis yang menekankan tujuan hukum, yaitu keadilan substantif dalam perkara rumah tangga yang bersifat privat. Dalam perspektif hukum progresif, langkah ini dapat dibenarkan karena hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial.

Penerimaan saksi keluarga melalui penerapan *rechtsvinding* mencerminkan upaya hakim mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, meskipun praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan terhadap kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas untuk menjaga konsistensi praktik peradilan.

Dalam melaksanakan kewenangan *rechtsvinding*, hakim menggunakan mekanisme sistematis yang terdiri dari tiga tahapan fundamental. Pertama, hakim melakukan *konstatir* (mengkonstatasi), yaitu mengidentifikasi dan menetapkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang relevan dan terbukti dalam persidangan. Kedua, hakim melakukan *kualifikasi*, yaitu mencari dan menemukan hukum yang relevan untuk diterapkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan tersebut. Pada tahap inilah inti dari penemuan hukum terjadi, di mana hakim menafsirkan atau bahkan menciptakan norma ketika terjadi kekosongan hukum. Ketiga, hakim melakukan *konstituir* (mengkonstitusi), yaitu menerapkan norma hukum yang telah ditemukan pada kasus tersebut dan merumuskannya dalam sebuah putusan yang bersifat konkret dan individual. Dalam konteks Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl, Majelis Hakim telah melakukan tahap *konstatir* dengan menetapkan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa memberikan nafkah, kemudian melakukan *kualifikasi* dengan menafsirkan bahwa Pasal 76 UU Peradilan Agama dapat diterapkan secara ekstensif untuk menerima saksi keluarga meskipun perkara bukan syiqaq, dan akhirnya melakukan *konstituir* dengan mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan kesaksian yang telah diterima.

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Metode interpretasi digunakan ketika peraturan perundang-undangan sudah ada namun maknanya tidak jelas atau multitafsir, yang meliputi interpretasi gramatikal (berdasarkan arti kata sehari-hari), interpretasi sistematis (menghubungkan suatu pasal dengan pasal lain), interpretasi historis (menyelidiki maksud pembentuk undang-undang), dan interpretasi teleologis atau sosiologis (mencari tujuan atau kemanfaatan sosial dari peraturan tersebut di masa kini). Dalam Putusan

Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl, Majelis Hakim pada dasarnya menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dengan pendekatan teleologis dan sistematis, meskipun metode tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya. Penafsiran ini memungkinkan perluasan penerapan ketentuan saksi keluarga tidak hanya pada perkara syiqaq, tetapi juga pada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak.

Justifikasi teoretis bagi hakim untuk melakukan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 76 UU Peradilan Agama dapat ditemukan dalam konsep *ratio legis* atau tujuan hukum dari ketentuan tersebut. Tujuan fundamental dari Pasal 76 adalah untuk menggali kebenaran materiil dalam perkara rumah tangga yang bersifat privat, di mana keluarga merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil hubungan suami-istri. Filosofi di balik pengecualian ini adalah bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, sehingga hanya terdapat kemungkinan kecil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar hanya karena alasan menginginkan perceraian. Dalam perspektif hukum progresif, penafsiran ekstensif ini dapat dibenarkan karena hakim dituntut untuk tidak terjebak pada teks undang-undang yang kaku, melainkan harus melakukan penemuan hukum demi tercapainya keadilan substantif.

Kewenangan hakim untuk melakukan *rechtsvinding* juga harus dipahami dalam kerangka tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai ini sering kali tidak selaras sepenuhnya dan bahkan bisa saling bertentangan dalam praktik. Peran hakim dalam penemuan hukum menjadi krusial sebagai penyeimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl, Majelis Hakim dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap Pasal 145 HIR yang melarang saksi keluarga dan tuntutan keadilan substantif dalam perkara verstek, di mana keluarga merupakan satu-satunya pihak yang mengetahui kondisi rumah tangga. Penerimaan saksi keluarga mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi Penggugat, meskipun menimbulkan ketegangan dengan prinsip kepastian hukum formal.

Meskipun hakim memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan *rechtsvinding*, kewenangan ini tidaklah tanpa batas. Kewenangan hakim dibatasi oleh sejumlah koridor hukum dan kelembagaan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Batasan utama adalah undang-undang itu sendiri, di mana hakim harus mengutamakan hukum tertulis selama aturan tersebut masih jelas dan relevan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan saksi keluarga dalam perkara perceraian akibat pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan secara yuridis melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup perkara di luar *syiqaq* dengan merujuk pada Pasal 145 ayat (2) HIR yang mengatur perkara mengenai keadaan hukum perdata para pihak. Penafsiran tersebut memperkuat legitimasi penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian, terutama pada perkara rumah tangga yang bersifat privat dan sulit dibuktikan melalui saksi dari luar lingkungan keluarga. Selain itu, penerimaan saksi keluarga juga mencerminkan penerapan *rechtsvinding* oleh hakim dalam menghadapi ketidakjelasan norma hukum. Hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan formal, melainkan melakukan penafsiran hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penemuan hukum memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma demi tercapainya keadilan dalam perkara perceraian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi atau pembentukan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengatur penerimaan saksi keluarga dalam seluruh perkara perceraian di lingkungan peradilan agama guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan hakim. Selain itu, hakim peradilan agama perlu mengoptimalkan pendekatan *rechtsvinding* secara proporsional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik pembuktian perkara perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azadiy As-Sijistany. (2009). *Sunan Abu Dawud* (Juz 5, 1st ed.). Ad-Darul Alamiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilmi al-ushul*. Daru Ihya' Al-Turots Al-'Arabi.
- Direktorat Jenderal Peradilan Agama. (n.d.). *Saksi keluarga untuk seluruh jenis perkara perceraian, cakapkah?* Retrieved May 9, 2026, from [Badilag Mahkamah Agung](#)
- Fadhil, M. (n.d.). Pandangan hakim terhadap kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian taklik talak di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No. 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn). *Mediation: Journal of Law*, 1(2).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Qur'an terjemah Ar-Rafi*. Kamila Jaya Ilmu.
- Manan, A. (n.d.). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Manan, A. (2018). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Maulana, I. M. C. P. (2018). *Penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik talak perspektif yuridis (Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Muhammad Harfin Zuhdi. (2016). *Qawā'id fiqhiyyah* (M. A. Amrullah, Ed.; 1st ed.). Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Mutiara, I. R., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia*, 3(4).
- Muwahid, M. (2017). Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1). <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>
- Qomari, I., et al. (2017). Reconstruction of shigat taklik talak as a reason for divorce in Islamic Court of Religion to make a justice-based judge's decision. *International Journal of Advanced Research*, 4(7). <https://doi.org/10.21474/IJAR01/5474>